

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, seperti mineral, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai modal guna kelangsungan makhluk dalam mempertahankan hidupnya. Dalam konteks ini kita dapat melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya kehidupan yang dapat dikatakan layak adalah bila kita dapat menjaga serta memelihara kekayaan alam itu agar tidak mudah punah dari permukaan, sebab salah satu kekayaan yang dimaksud seperti lingkungan yang asri tentu memiliki dorongan akan tanaman-tanaman yang tumbuh secara relevan dan dukungan kondisi lingkungan yang layak, sehingga dapat menjadi sumber paru-paru kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Dalam hal ini kita dapat mengangkat suatu pandangan positif terkait pengertian tersebut bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan lingkungan secara baik dan berkesinambungan. Tugas ini bukan

saja menjadi tanggungan pemerintah sebagai aparat negara yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pendukung kinerja aparat pemerintah dalam hal mengatasi masalah lingkungan.

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diidamkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana yang dicita-citakan dan tercantum dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai sarana guna bertempat tinggal di lingkungan yang layak.

Pada kenyataannya, masih saja terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena rendahnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya sungai. Salah satu contohnya adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Sungai-sungai tersebut dijadikan tempat membuang sampah oleh masyarakat sehingga sungai menjadi tercemar dan tidak jarang terjadi banjir. Dari observasi yang telah dilakukan, salah satu contoh sungai yang sudah tercemar adalah sungai yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal. Di sungai tersebut banyak terdapat sampah dan airnya tidak mengalir dengan lancar. Di daerah tersebut juga sering terjadi banjir apabila turun hujan. Hal itu

membuktikan bahwa sungai tersebut tidak dijaga kebersihannya oleh masyarakat sekitar.

Lebih jelas lagi kelemahan masyarakat yang kurang pro terhadap kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan apabila kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai telah menjadi budaya negatif bagi kehidupan. Kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan kemacetan terhadap aliran sungai yang berdampak pada banjir. Upaya untuk mempertegas akan menertibkan masyarakat agar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum maksimal. Salah satu kendala yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi pemerintah setempat, seperti di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Tanjung Rejo kurang melakukan sosialisasi tentang pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan hidup kepada masyarakat sekitarnya. Peraturan ini bisa saja menjadi mesin yang tak berfungsi apabila peraturan ini tidak secara serius diimplementasikan, maka dari itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setiawan (2014: 20) menyatakan bahwa “identifikasi masalah berisi sejumlah masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup permasalahan yang lebih luas”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya sungai.
2. Belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
4. Masih banyak masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
5. Kurangnya sosialisasi pemerintah setempat tentang peraturan melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
6. Seringnya terjadi banjir akibat air sungai yang meluap.

## **C. Pembatasan Masalah**

Setelah mengetahui masalah dan masalah diidentifikasi, belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi maka akan dipilih mana yang paling layak dan sesuai untuk diteliti.

Adapun yang menjadi pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Masih banyak masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Menurut Setiawan (2014: 20) “rumusan masalah memuat upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian yang hendak dicarikan jawabannya”. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Bagi pemerintah setempat (Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal), sebagai bahan masukan untuk menghimbau masyarakat agar lebih menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, sebagai informasi agar dapat memahami akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai.
3. Bagi penulis, sebagai bahan masukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama di tempat yang berbeda.